

**TEHNIK KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM
ADVOKASI PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
(P4GN)¹**

Marshaal NG²

ABSTRAK

Pelaksanaan komunikasi persuasif itu akan sangat tergantung kepada kelompok yang dihadapi dan situasi kondisi yang berkembang, sebab keberhasilan komunikasi persuasif dalam mengadvokasi pembenrantasan dan pencegahan P2GN sangat tergantung kepada keseriusan, komitmen dan kerja keras seluruh komponen yang diselenggarakan secara berkesinambungan tanpa putus asa dan lelah.

Kata Kunci: Komunikasi, Advokasi, Peredaran Narkoba.

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P2GN) sudah bukan merupakan rahasia lagi bagi kalangan masyarakat pada umumnya. Semakin hari geliat menjalarkan narkoba dilingkungan masyarakat semakin banyak dan meluas, bahkan nampaknya semakin dibuat peraturan dan lembaga yang menangani urusan narkoba ini, maka semakin banyak pula persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya di negara Republik Indonesia.

Fenomena yang dijelaskan secara singkat diatas akan mengungkap tiga hal:


1. semakin berkembangnya gejala P2GN itu memang menuruti alur berkembangnya teknologi dan munculnya dampak era globalisasi.
2. adanya peraturan yang semakin ketat dan berdirinya lembaga-lembaga yang menangani P2GN itu, sebenarnya kegiatan P2GN ini sudah lama ada, namun baru terungkap setelah adanya sarana teknologi dan dibentuknya badan-badan atau lembaga-lembaga yang P4GN.
3. semakin diteliti, diselidiki dan semakin banyaknya pihak-pihak yang peduli terhadap kegiatan P4GN ini, semakin banyak pula terungkap tindakan P2GN dengan berbagai modus dan operandinya.

Pada sisi yang lain kita melihat ada gejala perlombaan kecepatan dan ketangkasan antara usaha P4GN dengan kegiatan pelaku P2GN, artinya ada indikasi bahwa telah terjadi ada ketangkasan antara usaha P4GN dan pihak pelaku P2GN.

Kalau kita perhatikan komposisi kegiatan P2GN ini, maka dapat kita gambar fenomenanya (secara territorial and personal contact) dalam bentuk piramid (menggunakan rancangan Kelsen dalam Ilmu Hukum), maka jaringan internal P2GN sebagai berikut:

¹ Disampaikan dalam kegiatan advokasi P4GN yang diselenggarakan oleh BNN Provinsi Sumsel pada tanggal 07 Maret 2013 di Aula Sekretariat KPU Provinsi Sumsel, Jl Pangeran Ratu Jakabaring Palembang. Disajikan secara abstraktif filosofis.

² Staf tenaga pengajar FH UMP



Gambaran umum diatas, mengesankan kita bahwa kegiatan P2GN ini semakin parah dan memerlukan penangani yang serius, yaitu memerlukan juga langkah-langkah komunikatif persuasif disamping usaha-usaha yang telah dijalankan selama ini baik yang diselenggarakan oleh pemerintah/kepolisian maupun lembaga kemasyarakatan, sehingga harapan kita bahaya penyalahgunaan norkoba ini akan dapat diperkecil bahkan kalau mungkin dihilangkan sama sekali?

1. Kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P2GN)

Dewasa ini kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan kehidupan bangsa, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini telah dibentuk badan khusus yang menangani advokasi P2GN secara nasional. Menurut data sampai tahun 2013 ini tidak kurang data 3,5 juta – 5,8 juta orang terlibat dalam P2GN (pembuat, pengedar dan pemakai). Dewasa ini tidak dapat disangkal lagi bahwa wabah P2GN telah meniti jaringan secara nasional maupun internasional. Walaupun pada masing-masing negara tertentu telah membuat penangkal dan menahan masuknya kegiatan P2GN ini (tindakan preventif dan represif), namun usaha-usaha tersebut sering kalah cepatnya dengan perkembangan yang diselenggarakan oleh pelaku-pelaku kegiatan P2GN itu sendiri.

Dipihak yang lain khusus bagi negara Indonesia, sudah banyak penangkapan (penggerebakan) dan hukuman yang berkaitan dengan tindakan P2GN ini, namun nampaknya usaha tersebut dalam perkembangannya belum sampai kepada hasil yang memuaskan, mengingat beberapa hal, kegiatan P2GN ini:

1. tidak hanya melibatkan kaula muda saja tapi kaula tua.
2. tidak hanya melibatkan orang-orang “berduit” tapi juga rakyat miskin.
3. tidak hanya melibatkan orang pejabat atasan tapi juga pejabat bawahan.
4. tidak hanya melibatkan orang kota, tapi juga orang desa.
5. tidak hanya memakai zat-zat yang dilarang secara an sich tapi juga dicampur dengan barang atau dengan benda yang lain.
6. tidak hanya melibatkan orang laki-laki tapi juga perempuan.
7. tidak hanya melibatkan anak-anak tapi juga orang-orang dewasa
8. tidak hanya melibatkan orang-orang swasta tapi juga para pejabat negara/pemerintah dalam arti luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif).

9. tidak hanya melibatkan orang-orang terkenal (publik figur), namun orang-orang yang tidak terkenal pun juga bisa terkait tindakan P2GN.

10. dan lain-lain kalangan/kaula

Kita mengakui bahwa usaha-usaha yang dilakukan selama ini sudah banyak sekali, dimana pemerintah dan masyarakat telah sungguh-sungguh menangani P2GN dengan melibatkan semua pihak dan semua lapisan masyarakat baik yang berskala daerah, regional dan nasional. Usaha-usaha tersebut dapat berwujud tindakan pre-emptif, preventif dan/atau represif. Namun demikian usaha yang dilakukan secara keras maupun lunak tersebut masih memerlukan usaha-usaha yang lebih intensif dan komprehensif lagi untuk menghapus P2GN di Indonesia. Nampaknya fenomena tindakan P2GN ini, sudah merupakan fenomena lingkaran setan.

2. Sasaran dan kendala kegiatan P4GN

2.1. Sasaran kegiatan P2GN paling tidak ada tiga kelompok:

3.1.1. Kelompok yang sudah terlibat dalam kegiatan P2GN (penyedia, pedagang dan pemakai).

3.1.2. Kelompok yang sedang diincer oleh pegiat P2GN

3.1.3. Kelompok yang tidak diincer tapi kemungkinan bisa terlibat dalam P2GN

3.2. Kendala-kendala yang dihadapi (relatif) antara lain:

3.2.1. lemahnya pengawasan keluar masuknya barang-barang/benda yang berindikasi narkoba.

3.2.2. luasnya territorial Indonesia (laut dan darat).

3.2.3. kurangnya tenaga yang menangani kasus P2GN

3.2.4. kegiatan P2GN ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan pada tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh pihak yang berwajib atau masyarakat pada umumnya.

3.2.5. barang/benda/zat narkoba itu sendiri bukan semata-mata dari luar negara tetapi juga tersedia dalam negeri.

3.2.6. kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

3.2.7. banyaknya pengangguran.

3.2.8. lemahnya mental dan iman pada kelompok masyarakat tertentu.

3.2.9. beralihnya bentuk masyarakat yang agraris ke masyarakat industrialis.

3.2.10. munculnya orang kaya baru yang gamang (tidak kuat iman dan mental).

3.2.11. Keinginan menjadi cepat kaya dengan melakukan perbuatan terlarang

3.2.12. dalam lain-lain kendala.

3. Upaya-upaya penanggulangan dengan tehnik komunikasi persuasif

Disamping upaya-upaya keras yang dilakukan selama ini terutama kepada pihak-pihak yang dinyatakan melanggar hukum yang berkaitan yang UU Narkoba, namun perlu juga dilakukan upaya-upaya lunak untuk menghindari menjalar dan berkembangnya kegiatan P2GN itu kepada pihak-pihak yang lain. Upaya itu antara lain dilakukan dengan komunikasi persuasif dalam mengadvokasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba (P2GN).

Pencegahan artinya pencegahan itu bisa yang ditujukan kepada pihak yang belum ikut kegiatan P2GN maupun pencegahan untuk tidak menyebarnya P2GN kepada pihak lain. Sementara pemberantasan bisa ditujukan kepada orangnya (menangkap dan menghukumnya) atau pemberantasan terhadap barang atau zat yang dilarang oleh hukum (narkoba). Advokasi itu sendiri pada intinya upaya memberikan penyadaran terutama kepada pihak yang sudah terlibat dalam tindakan P2GN, pihak-pihak yang tidak/belum terlibat maupun kepada semua pihak yang peduli kepada

kelangsungan kepentingan bangsa dan kehidupan masyarakat (generasi muda) yang sehat dan kuat.

Upaya komunikasi persuasif sangat perlu dilakukan terhadap kegiatan P2GN, sebab tidak selamanya penyelesaian secara represif (keras/penegakan hukum) dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan P2GN.

Dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedmann mengenai sistem hukum (teori penegakan hukum), maka Teknik Komunikasi Persuasif (TKP) paling tidak perlu dilakukan dalam tiga bentuk kegiatan:

1. Aspek substantif. Dari aspek substansi perlu ada upaya mensosialisasikan hukum yang berkaitan dengan P2GN (UU Narkoba) kepada seluruh lapisan dan peringkat masyarakat secara menyeluruh, terus menerus dalam waktu yang lama. Terus memperbaharui hukum yang berkaitan dengan P2GN yang disesuaikan dengan tingkat kemajuan teknologi demi kepastian hukum, kesederhaan hukum dan keadilan hukum. Selain dari pada itu perlu juga melakukan sosialisasi hukum terhadap asas-asas keberlakuan hukum kepada masyarakat pada umumnya supaya mereka melek hukum serta tidak dipermainkan oleh hukum itu sendiri.
2. Aspek struktur Hukum. Dari segi struktur hukum, diperlukan sarana dan prasarana yang cukup baik yang bersifat hard ware maupun yang bersifat soft ware (SDM).
3. Aspek budaya Hukum. Dari segi budaya hukum perlu ditumbuhkan budaya taat hukum untuk semua kalangan baik bagi pejabat maupun tokoh-tokoh/pemuka-pemuka masyarakat pada umumnya

Dikaitkan dengan teori komunikasi pada umumnya, maka komunikasi persuasif adalah salah satu bentuk pengelolaan permasalahan/penyakit masyarakat dalam skala besar. Sebab disamping komunikasi persuasif, ada juga komunikasi repetisi (pengulangan), kanalisasi (saluran), informatif (penerangan), edukatif (pendidikan) dan kursif (ancaman).

Kalau kita pelajari literatur, maka sesungguhnya secara sederhana komunikasi ini (komunikasi persuasif) adalah proses yang dijalankan dengan maksud mengubah perilaku seseorang atau sesuatu masyarakat kearah suasana yang lebih baik dari sebelumnya (via perasaannya). Pada umumnya diantara pendapat-pendapat komunikasi mengatakan, bahwa komponen komunikasi itu terdiri dari 5 unsur, yaitu: 1. adanya komunikator (tenaga profesional yang memiliki pengetahuan tentang bahaya narkoba); 2. adanya pesan yang akan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami (pesan-pesan bahaya narkoba); 3. adanya media sebagai sarana penghubung (dengan menggunakan media yang ada secara maksimal); 4. adanya penerimaan (respon sebagai umpan balik yang positif); dan adanya pengaruh (sebagai wujud keberhasilan komunikasi persuasif yang dilakukan selama ini). Bilamana kelima unsur itu dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi itu berjalan dan berhasil dengan baik.

Tujuan dari komunikasi sebagaimana dijelaskan diatas tentu memerlukan tehnik-tehnik yang tepat dan sesuai dengan sasaran serta situasi yang berkembang. Dalam literatur banyak sekali berkembang bentuk dan tehnik komunikasi dimaksud. Namun dalam kesempatan ini hanya akan diutarakan satu jenis komunikasi yaitu bentuk komunikasi persuasif yang tehnik-tehniknya secara singkat akan dijelaskan dibawah ini, Namun perlu juga diketahui bahwa tehnik-tehnik komunikasi persuasif yang

dilakukan adalah bertujuan untuk merendam, mengurangi atau bahkan menghilangkan sesuatu gejala bahaya narkoba yang meresahkan bangsa dan negara dalam kaitannya dengan P2GN. Terhnik-tehnik komunikasi persuasif (membujuk, mengajak dan meyakinkan) adalah bermakud untuk mempengaruhi pemahaman (kognitif dan afektif), dan kemudian berkeinginan untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik. Tehnik-tehnik³/langkah-langkah tersebut harus diarahkan kepada suatu situasi dan kondisi yang dapat digambarkan dan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- 1.terdapatnya kesatuan pemahaman persepsi dan tindakan dari seluruh kompen bangsa, bahwa P2GN sangat berbahaya, oleh karena itu perlu dibentuk gerakan terpadu dan terkendali secara nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa.
- 2.Perlu ditingkatkan adanya pelatihan dan bimbingan untuk menjadi tenaga pemandu gerakan komunikasi persuasif tentang bahayanya P2GN, baik pada tingkat nasional maupun daerah sampai kepada tingat pedesaan dan dusun.
- 3.Meningkatkan pengawasan dan membatasi kegiatan masyarakat yang cenderung dimanfaatkan untuk terjadi dan berkembangnya aktivitas P2GN.
- 4.Gerakan dalam melakukan komunikasi persuasif tentang bahaya P2GN itu perlu melibatkan komponen masyarakat dengan panduan aturan yang jelas.
- 5.pesan-pesan yang disampaikan mengenai P2GN harus mnyentuh aspek kemanusiaan (harkat dan martabat selaku manusia) dalam menjaga kehidupan bangsa dan masa depan bangsa/generasi muda.
- 6.Pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat harus menjadi panutan dalam melakukan advokasi untuk menghindari P2GN dilingkungannya masing-masing.
- 7.Upaya P4GN harus disesuaikan dengan klasifikasi kelompok masyarakat yang dihadapi, terutama bentuk-bentuk persuasif yang akan dijalankan.
- 8.Melibatkan pihak-pihak yang telah sadar dari kegiatan P2GN untuk berpartisipasi dalam P4GN.

Tehnik komunikasi persuasif dalam mengadvokasi P4GN dapat dilakukan dengan cara melibatkan unsur:

- 1.Keluarga (orang tua, anak, pemuda, remaja, anggota keluarga lainnya seperti pembantu rumah tangga);
2. Berbagai lembaga yang ada:
 - 2.1. Pendidikan sekolah maupun luar sekolah (guru/tenaga pendidikan, peserta didik baik dalam bentuk kegiatan kurrikuler maupun extra kuriikuler).
 - 2.2. Lembaga keagamaan (pemuka agama serta anggota pengajian)
 - 2.3. Organiasi Sosial kemasyarakatan (remaja, pemuda dan anggotanya).
 - 2.4. LSM dan sejenisnya.
 - 2.5. Organisasi yang ada dilingkunan masyarakat seperti LKMD, RW dan RT (pemuka masyarakat, pemuda dan warga setempat).
 - 2.6. Unit-Unit Usaha swasta (pimpinan, karyawan dan keluarganya)
 - 2.7. Unit-Unit/lembaga Pemerintahan baik pusat maupun daerah, vertikal maupun horizontal (pimpinan, karyawan dan keluarganya).

³ Tehnik sering juga digunakan istilah teknik berarti pengetahuan dan kepandaian seseorang terhadap sesuatu hal. Kamus Besar Bahasa Undonesia, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1hlm. 024.

- 2.8. Lembaga mass media baik cetak maupun elektronik dalam segala bentuk dan kegiatannya (talk show, dialog interaktif, temu wicara, dan lain) harus menyampaikan pesan-pesan P4GN.

Selanjutnya teknis pelaksanaan komunikasi persuasif itu akan sangat tergantung kepada kelompok yang dihadapi dan situasi kondisi yang berkembang, sebab keberhasilan komunikasi persuasif dalam mengadvokasi pemberantasan dan pencegahan P2GN sangat tergantung kepada keseriusan, komitmen dan kerja keras seluruh komponen bangsa yang diselenggarakan secara berkesinambungan tanpa putus ada dan lelah..

4. P e n u t u p. Selesai.

6. Sumber bacaan

1. Buku-buku, koran, majalah, jurnal.
2. internet.